



PENETAPAN

Nomor 2221/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Subang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Cerai Gugat**, antara :

Penggugat, umur 26 tahun (Subang, 16 November 1996), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Subang, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 26 tahun (Subang, 05 Juni 1997), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Subang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang Nomor 2221/Pdt.G/2023/PA.Sbg tanggal 18 Juli 2023 bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor /2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang, tertanggal 13 Juni

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 2221/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri terakhir di rumah kediaman orangtua Tergugat;

3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini telah berjalan selama 10 tahun, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: Anak 1 umur 9 tahun dan Anak 2 umur 3 tahun;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sekitar bulan September 2018 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena.

a. Tergugat diketahui memiliki sifat Tempramental, yakni ketika sedang marah Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar, bahkan Tergugat berani melakukan kekerasan fisik seperti memukul Penggugat, sehingga dirasa Penggugat rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

b. Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain bernama WIL yang berasal dari Gardumukti, awalnya hal tersebut dikeahui Penggugat dari Handphone Tergugat, dimana di dalamnya terdapat chat Tergugat dengan wanita idaman lain tersbeut;

c. Tergugat diketahui sering minum-minuman keras, bahkan Tergugat sering melakukannya di rumah, Penggugat telah berusaha sabra dan menasehatinya, namun tidak ada perubahan dari Terguat, sehingga dirasa Penggugat rumah tangga sudah tidak nyaman

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Januari 2023 yang berakibat Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri dan sampai sekarang sudah berpisah 6 bulan;

6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat sekarang di rumah kediaman orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat;

7. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Penggugat tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 2221/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil;

1. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Penggugat sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warohmah tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudaratatan yang berkepanjangan. Maka untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Subang;

2. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Subang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian, atas upaya tersebut Penggugat menyatakan akan berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat serta mencabut gugatannya, oleh karenanya Majelis Hakim telah mencukupkan pemeriksaannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti telah diuraikan diatas;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 2221/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 Undang Undang NO. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian, dan atas upaya perdamaian tersebut Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena telah berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis berpendapat, oleh karena pencabutan tersebut dilakukan Penggugat sebelum ada jawaban dari pihak Tergugat serta tidak merugikan pihak Tergugat, dengan demikian pencabutan tersebut harus dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkara tersebut telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah timbul biaya, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;
2. Menyatakan perkara Nomor 2221/Pdt.G/2023/PA.Sbg. telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Kamis**, tanggal **27 Juli 2023 Masehi** bertepatan dengan tanggal **9 Muharram 1445 Hijriyah** oleh **Dra. Niswati** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.** dan **Drs. Esib Jaelani, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Embay Bayinah**,

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 2221/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Esib Jaelani, M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. Niswati

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Embay Bayinah, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp310.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
:		Rp10.000,00

Jumlah : **Rp440.000,00**
(empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 2221/Pdt.G/2023/PA.Sbg.